

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis yang telah Penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip *Self Assessment System* tidak bertentangan dengan UU Akses Informasi Keuangan dan tetap sesuai untuk diberlakukan di Indonesia, karena pada dasarnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap memberikan kesempatan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri melalui beberapa pasal dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun dalam hal pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak di Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang diatur dalam UU Akses Informasi Keuangan, merupakan wujud dari pengawasan DJP sekaligus sebagai konsekuensi dari ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar.

Prinsip kerahasiaan bank yang diatur dalam UU Perbankan tidak bertentangan dengan UU Akses Informasi Keuangan. Hal tersebut dikarenakan Pasal 40 ayat (1) serta Pasal 41 UU Perbankan dan UU Akses Informasi Keuangan sama-sama mengatur mengenai pengecualian prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan. Namun karena UU Akses Informasi Keuangan mengatur mengenai pembukaan prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan secara lebih spesifik dari Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU Perbankan, maka UU Akses Informasi Keuangan merupakan *lex specialis* dari Pasal 40 ayat (1) dan 41 UU Perbankan. Dengan kata lain, praktik pelaksanaan pembukaan prinsip kerahasiaan bank untuk kepentingan perpajakan yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 UU Perbankan,

dianggap tidak berlaku lagi karena telah diatur lebih khusus dalam UU Akses Informasi Keuangan.

2. Kendala DJP terkait dengan diberlakukannya UU Akses Informasi Keuangan adalah masih terdapat Wajib Pajak yang belum sepenuhnya memahami UU Akses Informasi Keuangan dan pengimplementasiannya, sehingga upaya yang telah dilakukan DJP untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi berupa:

- pembuatan artikel-artikel oleh Staf Pelaksana Seksi Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional 1 DJP khususnya, maupun anggota sub direktorat perpajakan DJP lainnya yang membahas mengenai pembentukan, tujuan, serta pentingnya UU Akses Informasi Keuangan yang dipublikasikan oleh Seksi Pengelolaan Situs Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP di media cetak seperti koran, maupun melalui website resmi DJP sendiri; dan
- pemberian materi mengenai UU Akses Informasi Keuangan ke kantor-kantor wilayah pajak di seluruh Indonesia, dengan harapan pemberian materi ini akan diteruskan lagi oleh kantor wilayah pajak kepada kantor-kantor pajak di wilayah tersebut dan selanjutnya disosialisasikan kepada para Wajib Pajak.

Kendala lain yang dihadapi DJP adalah masih terdapat beberapa LJK yang meminta perpanjangan waktu terkait pendaftaran dan pelaporan informasi keuangan kepada DJP dengan alasan belum memahami UU Akses Informasi Keuangan sepenuhnya. Upaya yang telah dilakukan oleh DJP adalah dengan melakukan:

- komunikasi dengan LJK melalui *email* ataupun telepon apabila terdapat pertanyaan dari pihak LJK kepada DJP terkait ketidakpahaman LJK terhadap UU Akses Informasi Keuangan;

- petugas DJP yang khusus menangani masalah UU Akses Informasi Keuangan diundang dan hadir menjadi narasumber di LJK untuk mengisi materi mengenai UU Akses Informasi Keuangan serta teknis pendaftaran dan pelaporan data keuangan yang wajib diserahkan LJK kepada DJP;
- DJP telah memperpanjang tenggat waktu pendaftaran dan pelaporan data keuangan yang wajib disampaikan oleh LJK; dan
- DJP mengadakan rapat dengan pihak LJK dalam rangka memberi pemahaman mengenai UU Akses Informasi Keuangan kepada LJK, agar hal-hal yang belum dipahami pihak LJK mengenai UU Akses Informasi Keuangan (misalnya dalam hal teknis pendaftaran, pelaporan, dan pembukaan data keuangan Wajib Pajak) menjadi dipahami oleh LJK, sehingga proses pelaksanaan UU Akses Informasi Keuangan dapat berjalan dengan efektif dan lancar.

Kendala yang dihadapi LJK dalam menjalankan UU AIK adalah terdapat LJK yang masih belum memahami sepenuhnya mengenai UU AIK, baik terkait dengan teknis pendaftaran maupun mengenai pelaporan data keuangan yang wajib diberikan LJK kepada DJP. Terkait dengan hal tersebut, LJK yang belum memahami dengan baik mengenai teknis pendaftaran maupun pelaporan data keuangan menjadi tidak dapat mendaftarkan diri ataupun menyampaikan data keuangan nasabahnya tersebut secara tepat waktu kepada DJP.

Upaya yang telah dilakukan LJK untuk menangani kendala tersebut adalah dengan cara menanyakan hal-hal yang belum dipahami tersebut kepada pihak DJP, baik melalui *email* maupun telepon. Selain itu, terdapat LJK yang mengadakan sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan dari LJK dan mengundang petugas DJP yang khusus menangani masalah UU AIK sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut. Hal tersebut pun dilakukan sebaliknya oleh LJK, yaitu perwakilan LJK hadir dalam acara-acara sosialisasi yang

dibuat oleh DJP terkait dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Kendala lain yang dihadapi LJK dalam menjalankan UU AIK adalah tidak adanya batasan kriteria laporan keuangan yang jelas yang wajib diserahkan LJK kepada DJP sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 angka 3 UU AIK. Hal tersebut menjadi suatu perbenturan kepentingan bagi LJK, di satu sisi LJK wajib untuk menjaga data keuangan nasabahnya, tetapi di sisi lainnya LJK wajib memberikan data keuangan nasabah tersebut kepada DJP tanpa adanya kriteria yang jelas.

Upaya yang telah dilakukan LJK untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan musyawarah dalam bentuk rapat dengan pihak DJP. Hal tersebut dilakukan untuk mendiskusikan hal-hal yang belum dipahami LJK terkait UU AIK, namun pihak LJK dan DJP belum menyepakati hal-hal mengenai kriteria yang belum jelas tersebut.

## **B. Saran**

Setelah Penulis meneliti mengenai implikasi dari penerapan UU Akses Informasi Keuangan terhadap prinsip kerahasiaan bank dan *Self Assessment System*, serta kendala dan upaya DJP dalam melaksanakan UU Akses Informasi Keuangan, menurut Penulis ada beberapa saran yang perlu diperhatikan dalam penerapan UU Akses Informasi Keuangan, yakni:

- a. dikarenakan dalam UU Akses Informasi Keuangan hanya diatur mengenai sanksi bagi LJK yang tidak mau memberikan data keuangan kepada DJP dan tidak diatur mengenai sanksi bagi pejabat yang dapat dibuktikan melakukan pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak dengan sewenang-wenang, maka dalam rangka menciptakan keseimbangan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam UU Akses Informasi Keuangan ini, pasal mengenai sanksi bagi pimpinan dan/atau pegawai otoritas perpajakan, Menteri Keuangan dan/atau pegawai Kementerian Keuangan, pimpinan dan/atau pegawai Otoritas Jasa

Keuangan, serta pimpinan dan/atau pegawai lembaga jasa keuangan petugas perpajakan yang dapat dibuktikan melakukan kesewenang-wenangan dalam proses pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak di LJK, perlu dibuat. Selain untuk menciptakan keseimbangan perlindungan hukum bagi para pihak, pasal tersebut juga diperlukan sebagai kepastian hukum mengenai sanksi bagi pejabat atau petugas yang melaksanakan pemeriksaan data keuangan Wajib Pajak dengan sewenang-wenang. Namun, dalam hal merevisi suatu undang-undang dibutuhkan waktu yang lama dan cukup sulit, maka sebaiknya aturan tentang sanksi tersebut dibuat ke dalam satu peraturan tersendiri yang dapat dibuat oleh LJK ataupun oleh DJP.

- b. dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi DJP terkait masih terdapatnya Wajib Pajak yang belum memahami UU Akses Informasi Keuangan dan pengimplementasiannya, maka perlu dilakukan sosialisasi dengan cara pemasangan iklan. Pemasangan iklan dapat dilakukan melalui media elektronik seperti iklan layanan masyarakat pajak berupa video yang membahas mengenai pentingnya melaporkan SPT dengan jujur di televisi, radio, maupun media sosial yang banyak digunakan oleh Wajib Pajak, seperti melalui *instagram* ataupun *YouTube*. Pemasangan iklan layanan masyarakat pajak tersebut dapat juga dibuat berupa gambar yang dipasang pada spanduk, baliho, maupun papan reklame yang dipasang di setiap kantor pajak dan di sepanjang jalan. Sosialisasi dengan cara-cara tersebut dapat dilakukan agar masyarakat mengenali adanya UU Akses Informasi Keuangan serta lebih terpacu untuk melaporkan SPT-nya dengan jujur.
- c. dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi LJK terkait tidak adanya batasan mengenai laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh LJK kepada DJP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 angka 3 UU Akses Informasi Keuangan, perlu dibuat pertemuan antara DJP dan LJK yang isinya LJK mengajukan butir-butir kriteria laporan keuangan sendiri kepada DJP. Selanjutnya kriteria tersebut dapat didiskusikan dan disepakati bersama dengan DJP. Hasil dari kesepakatan tersebut baiknya dituliskan dalam suatu juklak

atau petunjuk teknis yang khusus membahas mengenai batasan laporan keuangan yang wajib diberikan oleh LJK kepada DJP. Juklak atau petunjuk teknis tersebut dapat dijadikan dasar yang pasti untuk mengetahui batasan kriteria laporan keuangan yang wajib dilaporkan oleh LJK kepada DJP pada saat proses pembukaan data keuangan WP.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Elly Erawaty, Pedoman Penulisan Esai Akademik Bagi Mahasiswa Ilmu Hukum (PT Refika Aditama, Bandung, 2012).

Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Sinar Grafika, Jakarta, 2007).

Iskandar, Konsepsi Intelektual dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia (CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2016).

Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005).

Lukman Santoso, Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011).

Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi (CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2011).

Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009).

Muhammad Djumhana, Rahasia Bank, (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia) (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996).

Oyok Abuyamin, Perpajakan (Mega Rancage Press, Bandung, 2016).

R. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak (PT ERESKO, Bandung, 1993).

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan Edisi Revisi (CV. Mandar Maju, Bandung, 2012).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004).

Waluyo dan Wirawan B Ilyas, Perpajakan Indonesia (Salemba Empat, Jakarta, 2003).

## **II. Peraturan Per-Undang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara R.I. 1945.

Undang-Undang R.I., No. 7 Tahun 1992, *Perbankan*, L.N.R.I. Tahun 1992 No. 3473.

Undang-Undang R.I., No. 10 Tahun 1998, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, L.N.R.I. Tahun 1998 No. 3790.

Undang-Undang R.I., No. 16 Tahun 2009, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, L.N.R.I. Tahun 2009 No. 4953.

Undang-Undang R.I., No. 9 Tahun 2017, *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, L.N.R.I. Tahun 2017 No. 95.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I., No. 23 Tahun 1960, *Rahasia Bank*, L.N.R.I. Tahun 1960 No.71.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak R.I., No. PER-26/PJ/2014, *Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*.

## **III. Skripsi/Thesis/Disertasi**

Dina Astuti, 2014, *Analisis Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

## **IV. Website**

Chandra Dewi Puspitasari, *Penerobosan Rahasia Bank : Upaya Penegakan Kepatuhan Pajak*,

<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132310002/penelitian/RAHASIA+BANK-INFORMASI.pdf>.

CNN Indonesia, *Ditjen Pajak Lacak Aset WNI Pakai Sistem Pertukaran Data Bank*, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20150916145258-78-79138/ditjen-pajak-lacak-aset-wni-pakai-sistem-pertukaran-data-bank>.

Direktorat Jenderal Pajak, *Begini Cara DJP Cek Kebenaran Laporan SPT*, <http://www.pajak.go.id/content/article/begini-cara-djp-cek-kebenaran-laporan-spt>.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*, <http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan/>.

Hukum Online, *Perppu Akses Informasi Pajak Potensial 'Tabrak' Sejumlah UU*, <http://hukumonline.com/berita/baca/lt591ed240dd1b9/perppu-akses-informasi-pajak-potensial-tabrak-sejumlah-uu>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Aturan Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Digugat*, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=14098#.WsWVJUExWEd>.